
Model Pembelajaran Hukum Untuk Anak Usia Dini

Apon Gustana; Zulfitria

Prodi Magister Teknologi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta,

KH Ahmad Dahlan, Cirendeu, Tangerang.

Email: apongustana@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi dan model pembelajaran hukum untuk anak usia dini yang dilaksanakan di Cianjur. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif, & menggunakan teknik analisis model Miles & Hubberman. Penelitian ini dilakukan di TK Kurnia Asih. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, model pembelajaran hukum untuk anak usia dini adalah: (1) mengenalkan hukum dengan cara yang paling sederhana, (2) terintegrasi dengan pembelajaran pada aspek lain, (3) pembelajaran dengan cara yang kontekstual. Sedangkan faktor yang berpengaruh adalah: (1) pengetahuan guru dan orangtua murid pada hukum dan (2) kapasitas dan kemampuan untuk bertanggungjawab pada hukum.

Kata Kunci: *pembelajaran; hukum; anak usia dini.*

A. PENDAHULUAN

White, yang dikutip oleh Hurlock (1997;26), setelah bertahun-tahun meneliti anak selama masa prasekolah, berpendapat bahwa 2 (dua) tahun pertama penting dalam meletakkan pola untuk penyesuaian pribadi dan sosial. Menurut pendapatnya, “*Memberi kehidupan sosial yang kaya bagi anak usia 12 (dua belas) sampai 15 (lima belas) bulan adalah yang terbaik yang dapat dilakukan guna menjamin pikiran yang baik.*” Maka dibutuhkan pendidikan sejak anak usia dini sebagai landasan utama membentuk pribadi anak agar menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, sehat jasmani, terampil, percaya diri, pemberian dan mandiri.

Dalam perkembangannya, untuk saat ini umur sekolah anak-anak usia dini menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ditentukan usia 0–6 tahun, tetapi kajian ilmu pendidikan di perguruan tinggi 0–8 tahun. Santoso (2011;1) menyatakan usia ini sering dikatakan *golden age* (usia emas) maksudnya usia yang paling tepat untuk dibentuk pribadinya

terutama yang berkaitan dengan agama, norma, nilai, kecerdasan (akal, budi/hati, raga dan rasa), kedisiplinan, toleransi dan lain-lain. Dari beberapa pendapat para ahli bahwa masa emas anak usia dini adalah masa yang penting dalam pembentukan aspek-aspek yang mendukung kehidupannya setelah dewasa nanti, maka pendidikan anak usia dini (PAUD) di Indonesia mulai berkembang pesat. Dan hal tersebut diikuti dengan bertambahnya kualitas kemampuan dan kuantitas guru PAUD

Kualitas kemampuan tersebut diperkuat dengan undang-undang yang termaktub dalam Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab IV Pasal 8 menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi guru tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Tidak hanya guru, semua pihak mempunyai tanggungjawab dalam memberikan pembelajaran kepada anak usia dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah ataupun di lingkungan yang lebih luas yaitu lingkungan masyarakat, melalui rancangan proses pembelajaran yang terintegrasi satu sama lain dengan bidang-bidang yang luas, seperti halnya agama, psikologi, antropologi, biologi, kebudayaan, hukum dan kebijakan, dan sebagainya. Aspek-aspek yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat, secara spesifik, tentunya membutuhkan model pendidikan yang kompleks dan harus terstruktur dengan baik, seperti misalnya narkoba, lalu lintas, hukum agama dan sebagainya.

Secara spesifik, model pembelajaran dan sosialisasi kepada subyek anak usia dini untuk aspek-aspek tersebut sudah dilaksanakan oleh pihak-pihak yang mempunyai tanggungjawab pada bidang-bidang tertentu, misalnya tentang sosialisasi dan pembelajaran peraturan lalulintas sejak dini oleh kepolisian, sosialisasi penyalahgunaan narkoba oleh BNN, dan hukum agama yang sudah disosialisasikan sejak dini oleh sekolah dengan basis keagamaan tertentu. Proses tersebut bertujuan untuk mampu menumbuhkan perilaku yang sudah terbentuk dengan baik sejak dini dalam rangka untuk membentuk masyarakat yang kuat di kemudian hari baik secara pribadi maupun secara sosial.

Meskipun secara spesifik proses internalisasi nilai-nilai hukum untuk anak usia dini pada beberapa aspek sudah dilaksanakan baik di sekolah, keluarga, maupun di lingkungan masyarakat, namun proses internalisasi nilai-nilai hukum secara umum yang wajib dipatuhi di masyarakat masih belum terstruktur dengan baik. Secara umum guru-guru anak usia dini belum mampu menjelaskan secara terstruktur proses internalisasi dan pembelajaran nilai-nilai hukum secara umum, dan orangtua murid juga belum mampu mengidentifikasi nilai-nilai hukum yang akan diajarkan kepada anaknya. Dengan kondisi tersebut, masih dibutuhkan rancangan pembelajaran nilai-nilai hukum secara umum kepada anak usia dini yang terstruktur dengan baik dan benar, dengan tujuan internalisasi nilai-nilai hukum sejak dini, sehingga masyarakat yang tertib hukum akan lebih cepat terbentuk.

Fokus penelitian ini mengenai model pembelajaran aspek hukum untuk anak usia dini, dengan harapan untuk internalisasi dan peningkatan pemahaman nilai-nilai hukum sejak dini, sehingga anak usia dini mampu mengimplementasikan nilai-nilai hukum baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat Hala, yang dikutip oleh Zeece, menyatakan bahwa perkembangan kepekaan dan pemahaman anak dari apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh orang lain adalah penting sebagai efektifitas fungsi dari dunia sosialnya. Pemahaman tersebut mampu membuat anak mengenali, menyusun, dan menjelaskan, dan kadang kala memprediksikan, perilaku orang lain (Zeece, 2000).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami konteks alami dan memahami subjek penelitian secara mendalam dan bersifat interpretatif, artinya mencari temuan fakta (Putra, 1994:67). Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif naturalistik. Metode ini dipilih karena peneliti ingin melihat langsung berbagai

kenyataan dilapangan yang dilakukan subjek penelitian tanpa menambah atau merubah peristiwa yang terjadi dilapangan atau berusaha memahami perilaku subjek penelitian dari segi kerangka berpikir maupun bertindak dari subjek penelitian itu sendiri (Moleong, 2010:31).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, FGD, dan analisis dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan model Miles & Huberman (Putra, 1994:67). Menurut Miles dan Huberman ada 4 (empat) macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu pengumpulan data, reduksi data, model data dan penarikan/verifikasi kesimpulan, yang dapat digambarkan dengan model interaktif sebagai berikut (Miles, 1984:20):

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi & wawancara dengan subyek penelitian, diperoleh data bahwa model pembelajaran hukum kepada anak usia dini adalah sebagai berikut: (1) mengenalkan dengan cara yang paling sederhana, (2) terintegrasi dengan pembelajaran pada aspek lain, (3) pembelajaran dengan cara yang kontekstual.

1. Mengenalkan Dengan Cara Yang Paling Sederhana.

Model pertama dan terbanyak untuk sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai hukum kepada anak usia dini dari subyek informan untuk peneliti adalah mengenalkan dasar-dasar nilai hukum yang ada di masyarakat dengan cara yang paling sederhana, yaitu nilai-nilai dasar dan esensi hukum yang menjadi dasar perilaku anak usia dini.

Subyek orangtua dan guru memahami bahwa nilai-nilai hukum yang wajib disosialisasikan kepada anak usia dini bukanlah bentuk pasal dan undang-undang hukum pidana atau perdata yang dihapalkan, namun nilai-nilai esensi hukum yang menjadi perhatian dari orangtua dan guru adalah sikap kejujuran, toleransi, kedisiplinan, mematuhi aturan-aturan dimanapun berada.

Proses pembelajaran nilai-nilai hukum dilaksanakan oleh guru dan orangtua dengan cara keteladanan (*role model*), komunikasi efektif, *role play* untuk aspek-aspek hukum spesifik yang mampu dilaksanakan melalui praktek seperti lalu-lintas. Proses pembelajaran tidak berhenti di praktek dan keteladanan saja. Proses pembelajaran juga dilaksanakan melalui mekanisme kerjasama orangtua murid dan guru dalam mencari informasi-informasi mengenai hukum dan aspek-aspeknya pada sumber-sumber yang ada, baik dengan kunjungan dan menggali informasi di internet dan buku.

Guru dan orangtua sepakat menjadi *role model* untuk pembelajaran nilai-nilai hukum bagi anak usia dini dengan dasar tanggungjawab dan pengetahuan yang kompeten pada nilai-nilai hukum untuk disampaikan kepada anak usia dini dengan cara dan bahasa yang mudah dipahami. Kemampuan untuk menjadi *role model* tersebut diperoleh melalui kerjasama guru dan orangtua murid baik untuk *content* maupun cara yang dilakukan di lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga, terutama untuk perbendaharaan kata-kata pada bidang hukum yang sering didengar oleh anak usia dini. Guru dan orangtua memberikan penjelasan secara spesifik *content* dan makna kata-kata pada bidang hukum tersebut, dengan cara yang paling sederhana dan bisa dipahami dengan baik oleh anak usia dini. Dengan menjadi *role model* yang sesuai dengan hukum yang berlaku, diharapkan anak dapat mengimitasi pola yang dilakukan oleh orangtua saat menghadapi persoalan atau tantangannya sendiri.

2. Terintegrasi Dengan Pembelajaran Pada Aspek Lain

Pembelajaran nilai-nilai hukum kepada anak usia dini dinilai guru dan orangtua murid sebagai pembelajaran yang mempunyai identitas yang sama dengan aspek pembelajaran karakter, norma, moral dan sosial emosional anak usia dini. Pembelajaran mengenai nilai-nilai hukum untuk anak usia dini juga dinilai mempunyai aspek-aspek dan *content* yang sama dengan penerapan nilai-nilai agama pada anak usia dini. Dengan pemahaman tersebut, orangtua murid dan guru memilih strategi atau cara yang sama dengan program pembelajaran aspek sosial emosional, nilai, agama, dan moral, dengan tujuan kemudahan dan program yang mempunyai strategi dan tujuan yang sama

Content hukum yang dapat diberikan kepada anak usia dini bukanlah pasal-pasal yang rumit, namun cukup dari dasar penyusunan hukum secara umum yaitu keadilan. Nilai-nilai keadilan yang ditanamkan ke anak bukanlah nilai keseimbangan berat yang sama, namun kesesuaian hak

dan kewajiban yang diterapkan ke anak, baik melalui pembelajaran sosial emosional, nilai-agama-moral, kedisiplinan, karakter, maupun penanaman nilai-nilai kearifan lokal.

Pembelajaran sosial emosional, nilai-agama-moral, kedisiplinan, karakter, dan penanaman nilai-nilai kearifan lokal dinilai guru dan orangtua murid memiliki program dan rancangan pembelajaran yang sama dan sudah terprogram dengan kurikulum di sekolah, sehingga internalisasi dan penanaman nilai-nilai hukum untuk anak usia dini dinilai belum membutuhkan program secara khusus dalam proses pengembangannya. Untuk program penerapan nilai-nilai hukum dengan tema lalu lintas di sekolah, terintegrasi dengan strategi pembelajaran dengan tema pekerjaan (Polisi) dan alat transportasi darat (Mobil) yang dipraktikkan melalui *role play* di lingkungan sekolah. Secara umum proses pembelajaran aspek dan nilai hukum kepada anak usia dini dinilai sebagai bagian-bagian tertentu yang sudah terdapat pada program pembelajaran anak usia dini pada aspek nilai agama moral, sosial emosional, karakter, dan kedisiplinan yang dinilai sudah ada lebih dulu

Pembelajaran pada aspek sosial emosional, nilai agama moral, mempunyai program yang spesifik dan sama pada nilai-nilai hukum yang akan diajarkan kepada anak usia dini. Dengan program pembelajaran yang sama, guru dan orangtua murid tidak membutuhkan *tools* yang spesifik dalam proses pembelajaran aspek hukum kepada anak usia dini. Dengan *tools* yang ada untuk program pembelajaran sosial emosional, nilai agama moral, karakter dan kedisiplinan, dinilai cukup memadai untuk pembelajaran aspek hukum kepada anak usia dini.

3. Pembelajaran Dengan Cara Yang Kontekstual.

Pembelajaran nilai dan aspek hukum kepada anak usia dini dinilai guru dan orangtua murid memiliki kerumitan dan kesulitan tersendiri. Aspek hukum yang hanya dipandang sebagai pasal dan undang-undang tidak akan diberikan secara kontekstual maupun teoritik kepada anak usia dini. Aspek dan nilai hukum yang dipandang perlu untuk pembelajaran anak usia dini adalah aspek esensi dari nilai hukum yaitu mematuhi peraturan, kedisiplinan, kejujuran dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, dan aspek tersebut dinilai guru dan orangtua murid sudah diterapkan sejak lama pada pembelajaran sosial emosional, karakter dan nilai agama moral.

Pada proses pembelajaran nilai hukum kepada anak usia dini yang sudah terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, karakter dan nilai agama moral, guru dan orangtua murid mempunyai kesepahaman dalam proses pembelajaran yaitu pembelajaran secara kontekstual, yaitu pembelajaran dengan pengalaman secara langsung, baik itu melalui pengalaman di masyarakat maupun melalui rancangan *role play* di sekolah. Metode bermain peran dan drama mampu menjadi cara atau strategi khusus memperkenalkan profesi yang berkaitan dengan hukum kepada anak dengan tema sebagai hakim, pengacara, polisi, jaksa dan sebagainya.

Pembelajaran kontekstual untuk nilai hukum dinilai guru dan orangtua murid memiliki kelebihan pada proses identifikasi dan pengamatan serta memahami perasaan yang dialami sendiri oleh anak usia dini, yang disesuaikan dengan tahapan pemahaman dan perkembangan masing-masing anak yang memiliki keunikan tersendiri.

Berdasarkan hasil observasi & wawancara dengan subyek, diperoleh data faktor yang mempengaruhi pembelajaran hukum kepada anak usia dini adalah sebagai berikut: (1) pengetahuan guru dan orangtua murid pada hukum dan (2) kapasitas dan kemampuan untuk bertanggungjawab pada hukum.

4. Pengetahuan Guru dan Orangtua Murid Pada Hukum.

Kemampuan utama yang dimiliki oleh orangtua dan guru dalam menentukan model edukasi hukum pada anak adalah memahami masing-masing kemampuan anak dalam mengerti makna hukum. Masing-masing anak memiliki kemampuan berbeda dalam memahami hukum di berbagai setting lingkungan. Pemahaman awal tersebut menjadi modal dasar utama orangtua dan murid menentukan model pembelajaran hukum yang tepat untuk anak usia dini.

Guru dan orangtua murid tidak memungkirinya keadaannya bahwa pengetahuan tentang hukum secara umum masih sangat kurang. Pengetahuan dan pemahaman guru yang masih kurang tersebut disiasati oleh guru dan orangtua untuk selalu memperbarui informasi tentang hukum, baik melalui media informatika (internet), maupun melalui buku-bukunya yang ada terutama untuk aspek yang

dinilai sebagai pertanyaan, kalimat, atau kata-kata hukum mendasar yang sering ditanyakan oleh anak usia dini, seperti *tersangka, undang-undang, pasal, hakim, pengacara, dan terdakwa*. Apabila guru atau orangtua murid belum mampu menjelaskan pertanyaan seputar hukum yang diberikan oleh anak usia dini, maka orangtua murid dan guru akan segera mencari informasi yang benar sehingga pemahaman anak mengenai hukum dapat diperoleh dengan baik.

Guru dan orangtua murid memiliki kekhawatiran apabila dalam memberikan keterangan dari pertanyaan yang diberikan oleh anak usia dini, diterjemahkan dengan makna lain oleh anak usia dini, sehingga pengetahuan tentang hukum oleh orangtua murid dinilai sebagai faktor utama dalam proses pembelajaran aspek dan nilai hukum kepada anak usia dini.

5. Kapasitas dan Kemampuan Untuk Bertanggungjawab pada Hukum.

Kapasitas dan kemampuan untuk bertanggung jawab pada hukum dinilai guru dan orangtua murid sebagai faktor yang mampu mempengaruhi pembelajaran nilai hukum kepada anak usia dini. Kapasitas dan kemampuan tersebut dinilai menjadi alat yang efektif dari orangtua dan guru dalam memberikan *role model* atau *imitasi* perilaku yang bertanggungjawab secara hukum. Faktor tersebut menjadi perhatian tersendiri dari orangtua murid dan guru, karena kemampuan tersebut mampu mencerminkan kehidupan bermasyarakat yang sesungguhnya di lingkungan anak usia dini. Dengan lingkungan yang masih permisif atau lingkungan yang dinilai masih kurang patuh pada hukum, orangtua murid dan guru mempunyai kendala tersendiri dalam memberikan penjelasan-penjelasan pelanggaran yang ada di lingkungan masyarakat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, model pembelajaran hukum kepada anak usia dini adalah sebagai berikut: (1) mengenalkan dengan cara yang paling sederhana, (2) terintegrasi dengan pembelajaran pada aspek lain, (3) pembelajaran dengan cara yang kontekstual dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran hukum kepada anak usia dini adalah sebagai berikut: (1) pengetahuan guru dan orangtua murid pada hukum dan (2) kapasitas dan kemampuan untuk bertanggungjawab pada hukum.

Model pengenalan dan pembelajaran nilai hukum pada anak usia dini secara sederhana, kontekstual dan terintegrasi dengan pembelajaran aspek lain adalah pembelajaran yang sangat efektif dilaksanakan untuk pembelajaran nilai hukum bagi anak usia dini, sesuai dengan pendapat Lukman Al-Hakim mengenai sistem pendidikan dasar yang integratif yaitu: (a) dasar-dasar pendidikan aqidah, (b) dasar-dasar pendidikan akhlak dan budi pekerti, dan (c) dasar-dasar pendidikan sosial dan amal kebijakan/sholat (Ali Hasan, 1998).

Pengetahuan, kemampuan dan kapasitas yang dimiliki oleh orangtua murid dan guru memegang peranan penting dalam pembelajaran hukum bagi anak usia dini, selain sebagai model yang paling mudah untuk memberikan pembelajaran hukum dengan *role model*, sesuai dengan pendapat Gunning, bahwa satu usaha untuk mendidik anak ke jurusan agama (Ketuhanan), ialah dengan menempatkan anak itu di tempat dan suasana penuh mengandung semangat dan perasaan agama, dan jika akan mendidik anak-anak berperasaan agama, orangtua dan seisi rumahnya harus lebih dulu melakukan tuntutan dan tuntunan agama dengan seksama (Ali Hasan, 1998).

Dengan demikian, proses pembelajaran hukum kepada anak usia dini pada berbagai aspek baik untuk nilai dan praktikal, dimulai dari orangtua dan guru yang berusaha memahami kapasitas dan kemampuan anak usia dini pada hukum yang ada, dan akan lebih baik dijalankan dengan mengkondisikan lingkungan dan subyek yang ada di sekitar anak usia dini untuk mematuhi tuntutan dan tuntunan hukum dengan baik, sehingga, pembelajaran hukum kepada anak usia dini akan terlaksana secara terintegratif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hasan, Ali, *Konsep Pendidikan Lukman Al-Hakim*, DINAMIKA -Jurnal Ilmiah Th.IV No.8 Juli – September 1998, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

- [2] Hurlock, Elizabeth, *Perkembangan Anak—Jilid 1*, Jakarta: Erlangga, 1997
- [3] Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael, *Qualitative Data Analysis: A Source Book of New Methods*, London: Sage Publications, 1984
- [4] Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2010 Putra, Nusa, *Penelitian Kualitatif PAUD*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994
- [5] Santoso, Soegeng, *Peluang dan Tantangan Perkembangan PAUD di Indonesia, Makalah diberikan pada Launching JSIT, Cibubur, 21 Maret 2009.*
- [6] Zeece, Pauline Davey, *Supporting Children's Social Cognitive Development: Literature Choices That Make a Difference*, *Early Childhood Education Journal*, Vol. 27. No. 4, 2000